



CATATAN PUTUSAN

Nomor 6/Pid.C/2021/PN Psw

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dasri bin La Edi**
Tempat lahir : Oengkapala
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/ 17 Agustus 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Molona Kec. Siompu Kab. Buton Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Sidang:

Fudianto Setia Pramono, S.H.,.....Hakim;

Haslim, S.H.,.....Panitera Pengganti;

Penyidik Sektor Siompu membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan tanggal 11 November 2021, Nomor BP/05/XI/2021/Reskrim sek.

a. Terdakwa tidak keberatan terhadap uraian singkat kejadian yang telah dibacakan;

b. Keterangan Saksi-saksi;

1. Murtina Binti Dani, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;
2. Wa Ode Risnayati, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan;

Keterangan Saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Saksi namun ada yang tidak benar yaitu kalimat "kalian turunan budak" seharusnya "kamu turunan budak";

c. Keterangan Terdakwa;

Terdakwa menerangkan sesuai berita acara Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengupayakan perdamaian antara korban dan Terdakwa kemudian antara Terdakwa dan korban mencapai kesepakatan perdamaian dan dibuatkan Pernyataan Perdamaian;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **Dasri bin La Edi**;

Telah mendengar pembacaan uraian singkat kejadian;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa Bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 315 KUHP.

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dengan lisan atau pencemaran tertulis;
2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja/Doodslag” adalah bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (opzet/dolus) dan yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan menyerang kehormatan orang/nama baik orang baik secara lisan (mondeling) ataupun tulisan (bij geschrifte); Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan” adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang ada banyak orang, atau menempelkan tulisan di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun, sedangkan yang dimaksud dimuka orang itu sendiri adalah mengucapkan kata atau kalimat secara langsung dihadapan orang yang dituju itu sendiri. Disini tidak

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 6/Pid.C/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan di muka umum atau di tempat umum (in het openbaar), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 06.30 Wita, bertempat di halaman perumahan SDN 1 Molona di Desa Molona Kec. Siompu Barat Kab. Buton Selatan, telah terjadi tindak pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal mana Terdakwa telah menyampaikan suatu kalimat yang ditujukan kepada Korban La Halifi bin La Sahiru dengan mengatakan "kalian itu turunan budak"; Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di dalam Resume Penyidik, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni "Penghinaan Ringan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam uraian singkat kejadian serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya, maka secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Hakim Nomor 6/Pid.C/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dasri bin La Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penghinaan ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 12 November 2021 oleh kami Fudianto Setia Pramono, S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo dihadiri oleh Penyidik Polsek Siompu dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haslim, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.,